



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR

NOMOR: 23 Tahun 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KOLAKA TIMUR
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU UNTUK MELAKSANAKAN
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR

BUPATI KOLAKA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu adanya pendegelasan wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota kepada Kepala Badan Penanaman

modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten/
Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di
maksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Kolaka Timur tentang Pendegelasan Kewenangan
Bupati Kolaka Timur kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk
melaksanakan Penyelenggaraan Perizinan dan
Nonperizinan di Kabupaten Kolaka Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 2013
Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5401);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah di ubah dua kali, terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2015;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan

Badan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 19 Tahun 2015;

12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu daerah di Kolaka Timur;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

R 1

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KOLAKA TIMUR KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU UNTUK MELAKSANAKAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Timur.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia;
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing;
11. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Bupati atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
12. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
13. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, selain dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha, antara lain sertifikat, rekomendasi, surat persetujuan, dan sejenisnya.
14. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap

P 1

permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

15. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama Bupati kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam pengurusan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. Memperpendek proses pelayanan;
- c. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- d. Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan usaha dan non usaha serta perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal kepada kepala DPMPTSP sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Jenis perizinan sebagaimana tersebut, termuat dalam lampiran peraturan Bupati ini

Pasal 5

Pendelegasian kewenangan. pemberian perizinan usaha dan non usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) merupakan penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban pemberian perizinan usaha dan non usaha, termasuk penandatangananannya oleh Kepala DPMPTSP atas nama Bupati.

Pasal 6

Pendelegasian kewenangan penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), adalah perizinan yang telah ada di DPMPTSP dan perizinan lainnya yang masih dilaksanakan oleh SKPD pengelola perizinan terkait.



Pasal 7

Kepala DPMPTSP yang diberikan kewenangan penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), wajib memperhatikan :

- a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan dimaksud;
- b. Norma, standar, pedoman dan kriteria yang ditetapkan serta kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah;
- c. Standar pelayanan minimal;
- d. Rencana tata ruang wilayah.

Pasal 8

Pendelegasian kewenangan penerbitan perizinan kepada kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), dapat ditunda dan/ atau ditarik kembali oleh Bupati, sebagian atau seluruhnya, dalam hal:

- a. Kepala DPMPTSP mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruh kewenangan;
- b. Kepala DPMPTSP dinilai tidak dapat atau belum mampu melaksanakan wewenang yang didelegasikan
- c. Kepala DPMPTSP tidak dapat melaksanakan pendelegasian kewenangan karena perubahan kebijakan Bupati;
- d. Kepala DPMPTSP melakukan pelanggaran dalam penerbitan perizinan dan/ atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Perubahan, pengurangan, dan/atau penarikan atas pendelegasian

ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB IV

KOORDINASI

Pasal 10

- (1) Kepala DPMPTSP dalam penerbitan perizinan yang diatur dalam peraturan Bupati ini, harus berkoordinasi dengan SKPD teknis yang tugas dan tanggungjawabnya terkait dengan perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP.
- (2) Perizinan yang memerlukan rekomendasi dan/ atau survey lapangan dari SKPD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim di bawah koordinasi kepala DPMPTSP.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) SKPD yang secara teknis terkait dengan perizinan, berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas perizinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

R 1

- (2) Untuk kelancaran dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim yang terdiri dari SKPD terkait.
- (3) Dalam hal diperlukan, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat dan unsur pemerintah lainnya dalam melakukan pengawasan dan pembinaan atas perizinan yang diberikan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 12

Kepala DPMPTSP wajib menyampaikan laporan perkembangan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada SKPD teknis terkait, secara berkala setiap triwulan (tiga bulan) sekali.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Terhadap perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku perizinan dimaksud dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang dan Penandatanganan Pemberian Perizinan Usaha dan Non Usaha serta Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Timur dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.



Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta

Pada tanggal 24 Juli

2017

BUPATI KOLAKA TIMUR,



Diundangkan di Tirawuta

Pada tanggal 2017

**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line and a vertical line.

SAMSUL BAHRI MADJID

LAMPIRAN : ~~KEPUTUSAN~~ ^{PENANAMAN} BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR :
 TANGGAL : 2017
 TENTANG : PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KOLAKA TIMUR KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU UNTUK MELAKSANAKAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR

JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA TIMUR

NO	SEKTOR	JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
1	2	3
1	Penanaman Modal	1. Izin Prinsip Penanaman Modal dalam Kabupaten Kolaka Timur 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal dalam Kabupaten Kolaka Timur 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal dalam Kabupaten Kolaka Timur 4. Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan dalam Kabupaten Kolaka Timur 5. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal

		6. Izin Usaha Perubahan
2	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 2. Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan 3. Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal 4. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 5. Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga
3	Pekerjaan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 2. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Nonkecil dan Kecil) 3. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 4. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
4	Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 2. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Perdesaaan dan Perkotaan dalam Kabupaten Kolaka Timur 3. Izin Penyelenggaraan Taksi dan

		<p>Angkutan Kawasan Tertentu yang Wilayah Operasinya Berada dalam Kabupaten Kolaka Timur</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter 5. Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten Kolaka Timur 6. Izin Operasi Sarana Perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) daerah Kabupaten Kolaka Timur 7. Izin Pengadaan atau Pembangunan perkeretaapian khusus, Izin Operasi dan Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Kabupaten Kolaka Timur
5	Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah Kabupaten Kolaka Timur
6	Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja 2. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 3. Izin dan Perencanaan Izin

		menyempatkan tenaga kerja asing (IMTA) yang lokasi kerjanya dalam) Daerah Kolaka Timur
7	Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Simpan Pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Kabupaten Kolaka Timur 2. Izin Pembukaan Kantor Cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Kabupaten Kolaka Timur 3. Izin Penambangan Rakyat
8	Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Tanda Daftar Usaha pariwisata di Kabupaten Kolaka Timur
9	Pertanian dan Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten Kolaka Timur 2. Izin Usaha Produksi Benih/ Bibit Ternak dan Pakan Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah sakit Hewan/ Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan 3. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) obat Hewan
10	Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Perikanan (IUP) di Bidang

		Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Wilayah Kabupaten Kolaka Timur
11	Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Lokasi dalam Daerah Kabupaten Kolaka Timur 2. Izin Membuka Tanah
12	Energi Sumber Daya Mineral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten Kolaka Timur
13	Perindustrian dan Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan 2. Penerbitan Tanda Daftar Gudang, dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB) 3. Penerbitan Tanda Pendaftaran Waralaba (SPTW) 4. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Ditempat 5. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah 6. Izin Usaha Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan Menengah 7. Penerbitan IUKI dan IPKI yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten Kolaka Timur 8. IUI Kecil dan Izin Perluasannya

		10. IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah Kabupaten Kolaka Timur
14	Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Lingkungan 2. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 3. Izin Pendaaurulangan Sampah/ Pengolahan Sampah, Pengangkutan Sampah, dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan Oleh Swasta
15	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat 2. Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
16	Kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Kolaka Timur.


BUPATI KOLAKA TIMUR,
H. TONY HERBIANSYAH